

## TINJAUAN YURIDIS KONSTRUKSI HUKUM PERJANJIAN PADA JASA TITIP BELI DAN TITIP JUAL

**Annisa Syaufika Yustisia R.**  
Universitas Gadjah Mada  
*annisa.syaufika@ugm.ac.id*

### ***Abstract***

*Personal shopper (jasa titip beli) and consignment (jasa titip jual) gain its popularity in Indonesia in the past few years. Although the goods are entrusted, there are no deposit elements regulated in Civil Code in the relationship between parties. This article analyses the legal construction of Shopping entrusted goods service and entrusted goods selling based on the Civil Code. This article uses a normative approach in finding the legal structure while being supported by secondary legal materials. This article found that legal relationships in personal shoppers can be in sale and purchase or buying agency. While consignment is a new contract that is not specifically regulated in Civil Code.*

**Keywords:** *contract law, sale and purchase, deposit, consignment, personal shopper*

### **Intisari**

Jasa titip beli dan titip jual merupakan hasil dari perkembangan dalam perdagangan barang. Walaupun kedua perjanjian tersebut mengandung kata titip, pada hubungan hukum para pihak tidak ditemukan unsur penitipan yang diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi hukum perjanjian pada usaha jasa titip beli dan jasa titip jual berdasarkan KUH Perdata. Pendekatan yang digunakan adalah normatif yuridis dengan menentukan konstruksi hukum berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan adalah jasa titip beli dapat dipandang sebagai jual beli biasa atau kuasa untuk membeli. Sedangkan titip jual (konsinyasi) nyata merupakan perjanjian jenis baru.

**Kata Kunci:** perjanjian, jual beli, penitipan, konsinyasi, titip beli

## A. Pendahuluan

Jenis perjanjian bisa dibedakan menjadi nominaat dan innominaat menurut pengaturannya.<sup>1</sup> Perjanjian nominaat adalah perjanjian yang pengaturannya ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) beberapa di antaranya adalah jual beli dan penitipan baik cuma-cuma maupun dengan beban. Sedangkan perjanjian innominaat atau perjanjian tidak bernama tidak diatur secara spesifik dalam KUH Perdata. Perjanjian tidak bernama muncul karena dinamika dalam kegiatan perniagaan masyarakat, seperti perjanjian sewa beli dan sewa guna usaha.

Jasa titip beli atau yang sering juga disingkat menjadi “Jastip” oleh masyarakat ini muncul dari kebutuhan konsumen yang menginginkan sebuah barang yang dijual secara terbatas atau dijual di tempat yang tidak mudah dijangkau oleh konsumen tertentu.<sup>2</sup> Jenis usaha ini dinamai titip beli karena konsumen yang membutuhkan barang tertentu “menitipkan” pesannya pada orang lain yang akan membeli dari pedagang yang menjual barang yang dipesan secara langsung. Usaha ini disebut jasa karena pihak yang membeli barang secara langsung tersebut meminta imbalan jasa pada konsumen terpisah dari harga barang yang dibeli.<sup>3</sup>

Tidak hanya “Jasa Titip Beli”, muncul juga usaha “Jasa Titip Jual” yang dilakukan secara *online*.<sup>4</sup> Usaha yang disebut “Jasa Titip Jual” ini mempunyai kesamaan dengan skema titip jual yang dilakukan secara konvensional. Titip jual konvensional pada dasarnya dapat disebut perjanjian konsinyasi karena pada perjanjian tersebut terdapat penyerahan barang dari orang yang ingin menjual barang kepada orang yang akan menjualkan barang tersebut.<sup>5</sup> Pada

---

1 Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 47.

2 Novi Astuti, “Jastip adalah Jasa Titip, Usaha Tanpa Modal yang Menguntungkan”, <https://www.merdeka.com/jabar/jastip-adalah-jasa-titip-usaha-tanpa-modal-yang-menguntungkan-klm.html> (diakses pada 19 Maret 2021).

3 Tirto, “Raup Untung Dari Jastip Luar Negeri”, <https://tirto.id/raup-untung-dari-jastip-luar-negeri-cyZ4> (diakses pada 24 Maret 2021).

4 Agung Widiono, “Jasa Titip Jual Barang Preloved dengan Untung yang Lumayan”, <https://www.agungwidiono.com/jasa-titip-jual-barang-preloved-dengan-untung-yang-lumayan/> (diakses pada 19 Maret 2021).

5 Kadek Ngurah Wardiyana *et. al.*, “Perjanjian Konsinyasi antara Distro Dengan Supplier Dalam Praktek di Kota Denpasar”, *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 05 (Juli 2014): 1-6.

beberapa usaha jasa titip jual *online* tidak ada perbuatan penyerahan antara para pihaknya. Pihak yang dianggap “menerima titipan” sesungguhnya tidak menerima barang, kewajiban mereka hanyalah menawarkan barang yang “dititipkan” pada platform yang mereka kelola. Pihak yang menerima “titipan” barang untuk ditawarkan di platform mereka berperan sebagai jembatan bagi pihak yang ingin menjual barang yang sudah tidak terpakai dan pihak yang ingin membeli barang bekas dengan kondisi yang relatif masih baik.<sup>6</sup>

Barang yang menjadi objek jasa titip sangat beragam, seperti buku, pakaian dan kosmetik. Biasanya barang tersebut berasal dari luar kota atau luar negeri dari perspektif pemesan. Pihak yang menawarkan, mengiklankan usahanya melalui situs dan sosial media. Saat ini bahkan sudah ada perusahaan rintisan yang membuat inovasi dengan memberikan wadah yang mempertemukan masyarakat yang membutuhkan barang dan orang-orang yang akan bepergian ke luar negeri dan bersedia membelikan barang yang dipesan.

Penitipan barang dalam KUH Perdata diatur pada Bab XI Pasal 1694-1739. Perjanjian penitipan barang bersifat riil karena perjanjian dianggap lahir saat penyerahan dilaksanakan. Sedangkan dalam usaha jasa titip, barang bahkan belum ada saat pesanan dibuat. Jika dilihat lagi, dalam perjanjian ini terdapat perintah dari pemesan kepada suatu pihak untuk membelikan barang yang ia pesan dari penjual tertentu. Karena ada perintah dari pemesan untuk melaksanakan pembelian, apakah perjanjian tersebut dapat kita sebut dengan pemberian kuasa? Pada perjanjian “Jasa Titip Jual *Online*” juga sesungguhnya kurang pas jika disebut perjanjian konsinyasi, karena lagi-lagi tidak ada penyerahan barang dari para pihaknya.

Kedua perjanjian “titip” yang dilakukan secara online tersebut juga sama-sama biasa disebut sebagai jasa oleh masyarakat. Apakah kedua perjanjian tersebut merupakan perjanjian melakukan jasa tertentu yang diatur dalam KUH Perdata? Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hukum dalam usaha jasa titip beli dan jasa titip jual. Dengan mengetahui konstruksi

---

6 Fathurozzak, “Titip Jual di Titipin.id”, <https://mediaindonesia.com/weekend/159048/titip-jual-di-titipinid> (diakses pada 19 Maret 2021).

hukum, masyarakat dapat menentukan apa sesungguhnya jenis perjanjian jasa titip tersebut, jika perjanjian tersebut merupakan salah satu jenis perjanjian yang telah diatur dalam KUH Perdata, maka hal-hal yang diatur dalam Buku III KUH Perdata akan berlaku jika para pihak belum mengatur. Pembahasan pada artikel ini akan dimulai dengan perbedaan pemaknaan jual beli barang dengan perdagangan jasa di berbagai sistem hukum. Bagian kedua dan ketiga akan membahas konstruksi hukum perjanjian pada usaha jasa titip beli dan jasa titip jual berdasarkan KUH Perdata.

### **B. Perbedaan antara Jual Beli Barang dan Perdagangan Jasa**

Sebelum membahas konstruksi hukum pada usaha jasa titip jual dan titip beli lebih jauh, perlu dipahami terlebih dahulu pengertian dan konsep jasa dan apa yang membedakannya dengan barang, karena objek yang diperdagangkan dalam jual beli haruslah barang. Beberapa literatur telah mencoba memberikan argumen dalam membedakan perdagangan barang dan perdagangan jasa berdasarkan objek dalam perjanjian. Berdasarkan Jagdish Bhagwati jasa dapat diidentifikasi dari bentuknya yang tidak dapat disimpan dan pelaksanaannya yang memerlukan interaksi dengan pengguna.<sup>7</sup> Pelaksanaan prestasi dalam jasa memerlukan interaksi dengan pengguna dan produsen, walaupun kedekatan interaksi dengan pengguna dapat bervariasi. Ada jasa yang memerlukan interaksi yang dekat dan langsung dengan pengguna, ada juga jasa yang tidak memerlukan interaksi secara langsung.<sup>8</sup>

Transaksi dalam bidang jasa jauh lebih bervariasi dan terus berkembang, jika dibandingkan dengan transaksi jual-beli. Kayastha menjelaskan beberapa definisi jasa yang ada saat ini dapat dilihat dari aspek perbuatan dan hak milik.<sup>9</sup> Dari aspek perbuatannya, jasa adalah transaksi yang mengandung perbuatan, pelaksanaan dan pemrosesan yang dapat berupa tindakan pemberian akses kepada pengguna, tindakan melakukan pertunjukan, tindakan mengubah barang pengguna atau melakukan tindakan lalu menyerahkan barang kepada

7 Jagdish Bhagwati, "Economic Perspectives on Trade in Professional Services", *University of Chicago Legal Forum* (1986): 46-47.

8 *Ibid.*

9 Sandeep Kayastha, "Defining service and non-service exchanges", *Service Science* 3.4 (2011): 313-324.

pengguna.<sup>10</sup> Pengertian tersebut dikritik karena beberapa jenis jasa tidak bisa masuk klasifikasi seperti persewaan barang, asuransi dan pemberian lisensi karena pelaku usaha jasa “tidak berbuat sesuatu secara aktif”.<sup>11</sup> Dari aspek hak milik, jasa dimaknai sebagai transaksi yang objeknya adalah segala hal kecuali penyerahan hak kebendaan suatu komoditas yang berwujud. Definisi tersebut dinilai kurang relevan dengan kemajuan teknologi saat ini di mana benda digital banyak diperdagangkan.<sup>12</sup> Berdasarkan kritik-kritik tersebut, Kayastha mengusulkan definisi pertukaran jasa (*service exchange*) sebagai perjanjian di mana para pihak memenuhi kewajiban kontraktual dalam sebuah periode waktu sedangkan non-jasa (*non-service exchange*) adalah perjanjian di mana para pihak memenuhi kewajiban kontraktual tidak dalam suatu periode waktu (*zero time period*).<sup>13</sup> Usulan definisi tersebut diambil dari sisi waktu pelaksanaan kontrak. Misalkan lukisan yang telah dilukis oleh seorang pelukis, ia jual kemudian ada pembeli yang tertarik untuk membelinya, kontrak dilakukan tidak dalam periode waktu karena hanya perlu pembayaran dan penyerahan, sehingga kontrak tersebut bukan jasa, melainkan jual beli. Namun jika seseorang meminta seorang pelukis untuk menggambar wajahnya di sebuah media, perjanjian tersebut adalah perjanjian jasa karena perjanjian dipenuhi dalam periode waktu karena gambarnya perlu dilukis terlebih dahulu.

Menentukan jenis suatu perjanjian tentunya tidak bisa lepas dari bagaimana peraturan perundangan terkait memaknai jasa dan jual beli barang. Batasan antara jual beli barang dan jasa bisa berbeda bergantung pada sistem hukum yang mengatur perjanjian tersebut. Perbedaan antara jual beli (*sale of goods*) dan jasa (*rendition of services*) adalah hal yang penting, karena ketentuan hukum yang mengatur keduanya berbeda. Ada hukum yang mengatur jual beli tetapi tidak berlaku pada usaha jasa. Seperti pada Article 2 Universal Commercial Code (UCC) di Amerika Serikat berlaku untuk *sale of goods* tetapi tidak berlaku untuk *services*. *Goods* dimaknai sebagai semua benda yang bergerak. Walaupun UCC tidak memberikan definisi dan cakupan

---

10 *Ibid.*

11 *Ibid.*

12 *Ibid.*

13 *Ibid.*

services, istilah tersebut dapat bermakna pekerjaan tangan atau manfaat.<sup>14</sup> Namun dalam perkembangannya, tidak sedikit ditemukan transaksi yang merupakan campuran yang mengandung goods dan services.

Pengertian jasa dalam undang-undang dapat ditemukan di Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yaitu setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Dalam undang-undang ini jasa dan barang sama-sama menjadi objek transaksi dalam perdagangan. Di Pasal yang sama, barang diartikan sebagai setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

Menurut Subekti, perjanjian untuk melakukan jasa tertentu merupakan bagian dari perjanjian melakukan pekerjaan yang diatur dalam Pasal 1601 KUH Perdata.<sup>15</sup> Tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai perjanjian melakukan jasa tertentu dalam KUH Perdata, karena perjanjian tersebut diatur oleh ketentuan khusus yang mengatur tentang hubungan hukum tersebut.<sup>16</sup> Hal yang paling membedakan perjanjian melakukan jasa dengan perjanjian jual beli ada pada bentuk prestasinya. Perjanjian jual beli berdasarkan Pasal 1457 penjual pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang, sedangkan perjanjian melakukan jasa bentuk prestasinya adalah melakukan sesuatu. Barang sebagai pokok perjanjian jual beli dapat berbentuk barang (berwujud) atau hak sesuai dengan Pasal 499 KUH Perdata.

### **C. Konstruksi Hukum Jasa Titip Beli Ditinjau Dari Ketentuan KUH Perdata**

Usaha jasa titip sering disebut dan disamakan dengan personal shopper

---

14 Gary D. Spivey, "Applicability of UCC Article 2 Mixed Contracts for Sale of Business Goods and Services: Manufacturing, Construction, and Similar Contracts", *American Law Reports 15 A.L.R.7th Art. 7* (2016).

15 R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 57.

16 *Ibid.*

dalam Bahasa Inggris. Di beberapa tulisan ada yang menyamakan jasa titip beli secara umum dengan personal shopper.<sup>17</sup> Personal shopper adalah pelaku dari usaha jasa titip, sering disebut juga sebagai profesi. Awalnya personal shopper dikenal sebagai orang yang membantu orang lain saat berbelanja dengan memberikan masukan (advise) kepada konsumen<sup>18</sup> kemudian istilah ini juga digunakan pada orang yang membelikan barang-barang bermerek terkenal (branded) untuk orang lain.<sup>19</sup> Ada juga yang berpendapat “jastip” tidaklah sama dengan personal shopper karena diperlukan keahlian dalam membedakan barang dan memahami klien.<sup>20</sup> Dari beberapa deskripsi sebelumnya, penulis berpendapat bahwa personal shopper merupakan salah satu jenis jasa titip beli, namun tidak semua jasa titip beli dapat disamakan dengan personal shopper karena perbedaan interaksi pelaku usaha dengan konsumen akhir dan jenis barang yang menjadi pokok perjanjian.

Terdapat beberapa usaha yang oleh masyarakat disebut jasa titip beli. Sekilas usaha-usaha tersebut terlihat sama, karena tujuan akhirnya adalah penyerahan barang dan pihak lain mendapatkan margin keuntungan. Walaupun tujuan akhirnya penyerahan, mekanisme pemesanan dan niat para pihak berbeda. Perbedaan karakteristik tersebut yang akan membedakan konstruksi hukum perjanjian pada usaha tersebut. Berdasarkan mekanisme pembentukan dan pelaksanaan perjanjian, hubungan hukum yang tercipta dalam usaha jasa titip beli ada yang dapat dikategorikan sebagai perjanjian jual beli barang ada pula yang dapat dikategorikan sebagai perjanjian kuasa membeli.

### **1. Jasa titip beli sebagai perjanjian jual beli barang**

Tahapan pra-kontraktual dalam skema jasa titip ini dimulai dari pelaku usaha membuka kesempatan untuk para calon pembeli untuk melakukan pemesanan dengan cara mengumumkan ke sosial media. Hal-hal yang

---

17 Indira Putri Mahesti & I Gusti Ngurah Dharma Laksana, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip Online”, *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 10 (November 2019): 1-17

18 Nunung Kurniasih, “Customers Information Behavior of Indonesian Personal Shopper on Instagram”, *Humanities & Social Science Reviews* 7, no. 4 (2019): 237-244.

19 Dewiku, “Bikin Iri, Begini Gaya Mewah Personal Shopper Barang Branded”, <https://www.dewiku.com/lifestyle/2019/03/17/140000/bikin-iri-begini-gaya-mewah-personal-shopper-barang-branded> (diakses pada 2 Agustus 2020).

20 Warta Ekonomi, “Apa Itu Personal Shopper?”, <https://www.wartaekonomi.co.id/read219067/apa-itu-personal-shopper> (diakses pada 2 Agustus 2020).

disampaikan dalam pembukaan penawaran adalah jenis barang yang bisa dipesan, tata cara pembayaran, biaya-biaya, dan estimasi kedatangan barang. Calon pembeli yang tertarik kemudian menghubungi pelaku usaha untuk melakukan pesanan.

Dalam jenis usaha ini, ada pelaku usaha yang memberikan syarat bagi pembeli untuk melakukan pembayaran down payment saat melakukan pesanan, ada yang tidak. Tujuan adanya pembayaran down payment adalah untuk mencegah pembeli untuk dengan mudahnya melakukan pembatalan pesanan. Pembeli yang membatalkan pesanan secara sepihak saat barang akan dibeli dalam transaksi online banyak dikenal dengan istilah hit and run.<sup>21</sup> Pelaku usaha jasa titip dirugikan dengan tindakan pemesan yang demikian karena pelaku usaha telah mengeluarkan uang untuk membeli barang yang dipesan.

Setelah pesanan dikumpulkan, pelaku usaha akan membeli barang yang dipesan di tempat tujuan. Ada pelaku usaha yang memang merencanakan pergi ke suatu tempat tujuan semata-mata untuk memenuhi pesanan para konsumen. Namun ada juga pelaku usaha yang dari awal memang memiliki keperluan di tempat tujuan tersebut seperti liburan atau mengunjungi keluarga lalu membuka jasa titip untuk sedikit menambah penghasilan. Tidak semua pelaku usaha jasa titip membeli barang secara langsung, sebagian dari mereka melakukan pembelian barang secara online. Bahkan untuk barang yang dijual secara online, banyak orang yang memerlukan jasa titip karena keterbatasan dalam melakukan transaksi, karena beberapa transaksi harus dilakukan dengan kartu kredit.

Ketika pembelian dilakukan oleh pelaku usaha, mereka melakukannya atas nama mereka sendiri, bukan atas nama konsumennya, sehingga hubungan hukum dengan pemesan bukanlah berdasarkan perjanjian kuasa. Penjual yang menjual barang yang dicari oleh konsumen hanya mempunyai hubungan hukum dengan pelaku usaha jasa titip saja, dan hubungan hukum mereka murni jual beli. Pada sebagian jenis barang, ada penjual yang memang mengetahui bahwa barang tersebut dibeli sebagai pesanan jasa titip ada yang

---

21 Halimi Purnamasari, "Penyelesaian Kasus Pembatalan Sepihak Setelah Pemesanan Yang Dilakukan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Toko Online @naads\_shop" (Skripsi Program Studi S1 Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2018), 4.

tidak. Setelah barang dibeli, pelaku usaha jasa titip akan mengirimkan barang kepada konsumennya.

Apabila dibandingkan komponen yang ada dalam transaksi jasa titip dengan unsur dalam jual beli, dapat dilihat bahwa unsur-unsur jual beli telah terpenuhi. Terdapat barang yang menjadi pokok perjanjian yang dipesan oleh konsumen. Unsur harga barang juga telah terpenuhi. Yang membedakan transaksi ini dengan jual beli biasa pada umumnya adalah konsumen atau pemesan mengetahui harga perolehan barang dan asal barang.

Terdapat tiga pihak dalam siklus bisnis jasa titip yaitu konsumen akhir, pelaku “jastip” dan penjual atau supplier. Hubungan hukum yang terjadi antara pelaku “jastip” dengan penjual tidak diragukan lagi merupakan perjanjian jual beli. Sedangkan antara pelaku “jastip” dan konsumen juga dapat dilihat sebagai perjanjian jual beli barang yang akan ada atau pre-order.

Jika dilihat dari sisi konsumen, tujuan transaksi ini adalah mendapatkan barang, sedangkan bagi pelaku usaha adalah mendapatkan keuntungan dari selisih harga barang. Tujuan transaksi ini sesungguhnya serupa dengan tujuan dari perjanjian jual beli yaitu penyerahan barang. Penyerahan (levering) adalah perbuatan hukum yang mengalihkan hak milik barang dari pemilik sebelumnya ke pemilik baru. Perjanjian jual beli bersifat konsensual-obligator artinya terbentuknya perjanjian baru melahirkan kewajiban untuk membayar bagi pembeli dan kewajiban untuk menyerahkan barang bagi penjual. Hak milik baru beralih ke pembeli ketika dilakukan penyerahan.

Penyerahan untuk benda bergerak berwujud adalah dengan penyerahan kekuasaan atas benda tersebut atau penyerahan fisik. Pada umumnya barang yang menjadi objek transaksi jasa titip adalah barang bergerak berwujud. Dalam tahapan yang ada dalam usaha jasa titip ini terdapat dua kali penyerahan karena ada dua transaksi jual beli. Pertama barang semula adalah milik penjual yang tokonya ditunjuk oleh konsumen kemudian pelaku usaha membeli barang tersebut dan terjadi penyerahan. Dalam tahap ini pelaku usaha menjadi pemilik barang, karena ia yang menguasai barang tersebut. Kedua penyerahan selanjutnya adalah penyerahan dari pelaku usaha ke konsumen. Konsumen baru menjadi pemilik barang ketika barang tersebut telah sampai, jadi hak

milik beralih karena terjadi penyerahan, bukan karena telah dibayar.

Hubungan hukum yang terjadi dalam usaha jasa titip dapat dikategorikan sebagai jual beli biasa karena unsur esensial jual beli terpenuhi. Namun transaksi ini kerap disebut sebagai jasa titip oleh masyarakat karena pelaku “jastip” dianggap melakukan suatu pekerjaan yaitu melakukan pembelian. Harga barang yang dibayar oleh pembeli terdiri dari beberapa komponen yang sama-sama diketahui oleh para pihak yaitu harga perolehan barang dan biaya yang sering disebut sebagai jasa. Undang-undang yang mengatur jual beli tidak memberikan batasan mengenai cakupan dan komponen apa saja yang dapat disebut sebagai harga. Pada intinya dalam jual beli harga adalah sejumlah uang yang dibayarkan sebagai kontra prestasi barang yang diserahkan. Undang-undang menekankan pada bentuk prestasinya yaitu penyerahan sejumlah uang, bahkan tidak ada doktrin yang mensyaratkan harga barang harus wajar (*reasonable price*).<sup>22</sup> Bentuk prestasi menyerahkan sejumlah uang juga ditemukan dalam jenis perjanjian lain seperti sewa dan perjanjian melakukan jasa tertentu, walaupun dalam perjanjian jasa tertentu kontra prestasi tersebut tidak disebut harga, melainkan honorarium.<sup>23</sup>

Dalam praktiknya terkadang tidak mudah membedakan perjanjian jual beli dengan jasa. Dalam beberapa transaksi jual beli, kewajiban penjual tidak hanya menyerahkan barang saja, tetapi dapat juga meliputi instalasi dan pemeliharaan barang. Dalam transaksi tersebut ada penjual yang memisahkan komponen harga dengan biaya instalasi ada yang menggabungkan harga barang yang sudah termasuk biaya instalasi. Sebaliknya dalam beberapa perjanjian melakukan jasa juga kadang ditemukan kewajiban penyerahan suatu barang, seperti jasa pembuatan furnitur yang dibuat secara khusus untuk satu konsumen tertentu atau *customised*.

Transaksi jual beli yang menimbulkan keraguan dalam mengategorikannya sebagai jual beli barang atau jasa jika pembeli “mencampuri” kegiatan penjual pada proses produksi contohnya dalam kontrak suplai barang di mana

---

22 J. B. Moyle, *The Contract of Sale in The Civil Law With References to The Laws of England Scotland and France* (Oxford: Clarendon Press, 1982), 66.

23 Subekti, *Aneka Perjanjian*, 58.

barang diproduksi berdasarkan instruksi yang dipesan oleh pihak pembeli.<sup>24</sup> Sebaliknya ada juga transaksi jual beli di mana penjual “mencampuri” kegiatan pembeli yang dapat ditemukan dalam kontrak turnkey.<sup>25</sup> Dilema dalam membedakan jenis perjanjian ini juga terjadi di common law, yaitu antara contract of sale dengan contract for skill and labour. Dalam kasus Lee v Griffin kontrak yang mengandung penyerahan barang dari satu pihak ke pihak lainnya adalah contract of sale. Sedangkan dalam Robinson v Graves perjanjian untuk melukis potret adalah contract for skill and labour dan bukan contract of sale walaupun objek kontrak adalah penyerahan benda berupa lukisan.<sup>26</sup> Pembedaan perjanjian jual beli dengan perjanjian jasa penting untuk menentukan pertanggungjawaban pihak ketika terjadi kerugian. Dalam perjanjian jual beli kewajiban penjual terhadap barang cenderung lebih ketat karena mencakup cacat barang. Sementara dalam perjanjian jasa (contract for service), pihak yang melakukan jasa dituntut ketrampilan dan kehati-hatian dan tidak bertanggung jawab ketika tidak terjadi kelalaian.<sup>27</sup>

Jika didasarkan pada logika di atas, jasa titip tidak bisa disebut sebagai jasa karena pelaksanaan perjanjian tidak memerlukan keahlian tertentu. Untuk itu pelaku usaha jasa titip pada umumnya perlu dibedakan dengan pelaku usaha “jastip” personal shopper karena personal shopper memiliki keahlian dalam berbelanja.

Dalam mengategorikan jasa titip sebagai perjanjian jual beli, perlu memperhatikan karakteristik barang yang menjadi pokok perjanjian dan mekanisme pemesanan. Jika barang yang menjadi pokok perjanjian bukan barang yang dijual secara terbatas seperti barang-barang bermerek terkenal yang hanya bisa diperoleh orang-orang tertentu, maka transaksi tersebut dapat dianggap sebagai jual beli biasa. Dalam hal mekanisme pemesanan, perlu diperhatikan bagaimana pelaku usaha jasa titip melakukan penawaran. Ketika penawaran dilakukan seperti menawarkan pemesanan pre order dengan

---

24 Philippe Kahn, “General Introduction: What Constitute as a sale”, *International Business Law Journal*, (2001): 241-252.

25 *Ibid.*

26 P S Atiyah, *Atiyah's Sale of Goods* (London: Pearson Education, 2010), 15.

27 Cyprus, “International Encyclopaedia of Laws: Cyber Law, Distinction between Contract for Services and A Contract for Sale of Goods”, 2019: 309.

memberikan informasi mengenai jenis barang dan komponen harga yang sudah pasti seperti harga barang dan ongkos pengiriman, maka perjanjian tersebut adalah jual beli barang yang akan ada (pre-order).

Pelaku jasa titip bukanlah pihak yang membuat atau mengolah barang. Pada dasarnya jasa titip sama dengan perjanjian jual beli dengan sistem pre-order, yaitu perjanjian jual beli di mana barang belum ada pada penjual pada saat perjanjian ditutup.

Nama sebuah perjanjian yang diberikan masyarakat memang tidak selalu merepresentasikan isi perjanjian berdasarkan pengertian dalam undang-undang. Sesungguhnya jasa titip juga tidak bisa disebut sebagai penitipan karena tidak sesuai dengan pengertian penitipan dan tidak memenuhi unsur-unsur penitipan.

Perjanjian penitipan di Romawi dikenal sebagai depositum. Depositum terbentuk ketika seorang (depositor) menyerahkan benda bergerak kepada orang lain (depositarius) yang kemudian menyimpan benda tersebut secara cuma-cuma selama masa tertentu atau ketika depositor menghendaki barang dikembalikan.<sup>28</sup> Depositum mengharuskan adanya penyerahan barang, namun penyerahan tersebut tidak mengalihkan hak milik, melainkan hanya penguasaan fisik (detention).<sup>29</sup>

Penitipan menurut Pasal 1694 terjadi, bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama. Perjanjian penitipan memiliki sifat yang berbeda dengan perjanjian jual beli, karena perjanjian penitipan bersifat riil sementara jual beli bersifat konsensuil-obligatoir. Sifat ini tercermin dalam Pasal 1696 di mana perjanjian penitipan dianggap belum terjadi sebelum barang diserahkan.

Merujuk pada unsur penyerahan penguasaan barang dari pemilik barang ke orang yang menyimpan barang, dalam usaha jasa titip tidak ada perbuatan penitipan. Saat perjanjian ditutup, konsumen yang melakukan pemesanan belum menjadi pemilik barang, bahkan barang yang menjadi pokok perjanjian masih menjadi milik pihak ketiga. Hak milik barang beralih dari pihak ketiga

---

28 George Mousourakis, *Roman Law and the Origins of the Civil Law Tradition* (Berlin: Springer 2015), 130.

29 *Ibid.*

yang menjual barang kemudian beralih ke pelaku usaha lalu beralih ke konsumen saat barang diterima. Dari alir penyerahan barang tersebut, dalam transaksi ini tidak mungkin terjadi penitipan.

## **2. Jasa Titip Beli sebagai Perjanjian Kuasa Membeli**

Perjanjian jasa tertentu merupakan bagian dari perjanjian melakukan pekerjaan pada Pasal 1601 KUH Perdata. Dalam perjanjian jasa tertentu, suatu pihak menghendaki dari pihak lawannya dilakukan suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mana ia bersedia membayar upah, sedangkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama sekali terserah pada pihak lawan itu. Pihak yang melakukan jasa tertentu adalah seorang ahli dalam bidang tertentu.<sup>30</sup> Dalam Pasal 1601 diatur bahwa beberapa perjanjian jasa juga diatur oleh undang-undang yang mengatur jasa tersebut secara khusus, misalkan perjanjian kuasa.<sup>31</sup>

Dalam skema tertentu, hubungan hukum yang terjadi pada jasa titip beli bukanlah jual beli biasa. Skema ini terdapat pada layanan jasa titip beli online melalui aplikasi ponsel contohnya adalah layanan Go Shop yang dipasarkan dan disebut sebagai jasa titip beli online.<sup>32</sup> Dalam layanan tersebut konsumen yang ingin membeli barang tertentu pada toko tertentu melakukan pemesanan yang berisi detail barang beserta harga yang akan dibeli. Pesanan tersebut akan terkirim ke mitra yang berada di lokasi terdekat dengan toko. Setelah pesanan diterima, mitra akan melakukan pembelian sesuai dengan pesanan konsumen. Pembayaran kepada penjual dilakukan oleh mitra yang nantinya harga barang akan ditagihkan kepada konsumen beserta biaya pengantaran barang.

Berdasarkan skema tersebut, terlihat adanya unsur pemberian kuasa. Dalam transaksi jasa titip beli tersebut konsumen pengguna aplikasi adalah pembeli barang, sedangkan mitra yang menerima pesanan adalah pihak yang diberi perintah oleh konsumen untuk membeli barang tertentu. Selain itu, terdapat juga unsur perjanjian pengangkutan<sup>33</sup> karena setelah pembelian

---

30 Subekti, *Aneka Perjanjian*, 58.

31 *Ibid.*

32 Gojek, "Jasa Titip Beli Apapun Dengan GoShop", <https://www.gojek.com/blog/goshop/jasa-titip-belanja/> (diakses 27 Juli 2020).

33 Perjanjian pengangkutan menurut Subekti adalah suatu perjanjian dimana satu pihak

dilakukan, barang perlu diantarkan dari toko ke tempat konsumen pembeli. Dalam perjanjian pengangkutan kontra prestasi dari pengangkutan barang adalah ongkos, pada skema ini pembeli selain membayar harga barang juga membayar komponen biaya ongkos kirim (delivery fee).

Sebelum adanya layanan Go-Shop, pionir aplikasi jasa titip yang mempertemukan penyedia jasa titip dan konsumen adalah Bistip.<sup>34</sup> Jasa titip yang dilakukan melalui aplikasi ini bahkan cakupannya jasa titip antar negara. Cara kerja aplikasi ini diawali dengan penyedia yang mengumumkan perjalanan (kota tujuan, kota asal dan durasi perjalanan) dan cakupan barang yang dapat dibeli.<sup>35</sup> Pengguna aplikasi yang membutuhkan barang akan memilih dan menemukan penyedia, kemudian dilanjutkan negosiasi harga. Setelah kembali, para pihak bertemu untuk melakukan pembayaran melalui aplikasi dan menyerahkan barang. Layanan ini lebih pas jika dikategorikan sebagai kuasa membeli dan pengangkutan daripada jual beli barang biasa, karena barang lebih banyak ditentukan oleh pembeli. Berbeda dengan jasa titip yang dikategorikan jual beli di mana jenis barang sangat spesifik dan telah ditentukan oleh penjual.

Jika pada jasa titip beli yang dikategorikan sebagai jual beli, komponen harga barang cenderung lebih pasti, sementara jasa titip beli yang berupa kuasa membeli ada yang harganya baru berupa estimasi. Pada beberapa pelaku jasa titip, harga yang dibahas saat pembentukan perjanjian ada yang masih berupa estimasi bahkan ada yang harganya belum pasti. Selain itu, jika pelaku usaha jasa titip beli membebaskan biaya jasa titip dan bisa juga disertai ongkos transportasi, maka perjanjian tersebut dapat dilihat sebagai jasa kuasa membeli.

---

menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar ongkosnya. Subekti, *Aneka Perjanjian*, 69.

34 Aplikasi ini berawal dari ide seorang mahasiswa asal Indonesia yang sedang studi di luar negeri yang sering pulang pergi ke kampung halamannya dan sering membantu keluarga dan teman yang mencari barang yang mereka butuhkan, namun hanya bisa didapatkan di negara tempat ia kuliah. Bistip, "About Us", <https://www.bistip.com/about> (diakses pada 3 Agustus 2020).

35 Ada penyedia yang hanya bersedia membelikan jenis barang tertentu misalnya hanya kosmetik saja. Ada pula yang tidak membatasi jenis barang dan dapat membelikan apa saja selama barangnya tidak illegal. Bistip, "How bistip works", <https://www.bistip.com/how> (diakses pada 3 Agustus 2020).

Hubungan hukum antara personal shopper dan klien dapat juga dikategorikan pada kategori ini. Seperti yang disampaikan sebelumnya personal shopper merupakan salah satu jenis jasa titip dan tidak sama dengan jasa titip pada umumnya. Personal shopper tidak hanya membelikan barang yang dipilih konsumen saja, tetapi juga membantu konsumen dalam memilih barang yang cocok dan membantu mencarikan barang yang diinginkan konsumen. Misalkan konsumen yang memerlukan baju pesta untuk menghadiri sebuah acara tertentu menghubungi personal shopper dan minta untuk dicarikan baju yang sesuai dengan tema acara dan anggaran dari konsumen. Pekerjaan ini memerlukan ketrampilan dan kecermatan untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginan konsumen. Tidak jarang personal shopper diminta untuk membelikan barang yang langka atau hanya dijual dengan jumlah terbatas.<sup>36</sup>

Perjanjian kuasa menurut Pasal 1794 pada dasarnya terjadi secara cuma-cuma kecuali diperjanjikan sebaliknya. Dalam titip beli, pelaku usaha sebaiknya telah menentukan biaya jasanya saat pembentukan perjanjian atau proses negosiasi. Kontra prestasi yang didapatkan sering disebut *delivery fee* ada pula yang menyebutnya *tips*. Pembayaran imbalan jasa ini diberikan ketika tujuan perjanjian tercapai yaitu diperolehnya barang yang dipesan. Ketika mitra atau personal shopper telah mengeluarkan biaya untuk mendapatkan barang, bisa saja mereka tidak mendapatkan penggantian biaya. Dalam perjanjian yang semacam itu, terdapat syarat batal perjanjian, sehingga jika barang yang diminta tidak ada, maka perjanjian menjadi batal.

Titip beli baik yang merupakan perjanjian jual beli maupun kuasa membeli, tujuan keduanya sama, yaitu penyerahan barang. Namun cara penyerahan (*levering*) yang terjadi jika dilihat sebagai perjanjian jual beli akan berbeda dengan penyerahan jika jasa titip beli dilihat sebagai kuasa membeli.

Pada perjanjian jual beli yang bersifat konsensual obligatoir, hak milik barang bergerak baru beralih setelah adanya penyerahan nyata atau setelah

---

<sup>36</sup> Merdeka, Mengenal bisnis seorang personal shopper, <https://www.merdeka.com/peristiwa/mengenal-bisnis-seorang-personal-shopper.html> (diakses pada 3 Agustus 2020).

barang diterima oleh pembeli. Ketika pelaku jasa titip melakukan pembelian pada supplier barang, hak milik beralih kepada pelaku jasa titip ketika terjadi penyerahan nyata.

Pada perjanjian kuasa untuk membeli, karena penyedia melakukan transaksi dengan penjual atas nama konsumen, maka walaupun barang belum sampai ke tangan konsumen, hak milik telah beralih ke konsumen saat penyedia menerima barang. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 612 KUH Perdata di mana penyerahan nyata tidak perlu dilakukan ketika ada alasan hak lain telah dikuasai oleh orang yang berhak menerimanya. Dalam kuasa untuk membeli terjadi penyerahan secara *constitutum possessorium* di mana seseorang memperoleh suatu benda tetapi membiarkan benda itu dikuasai orang lain.<sup>37</sup> Pelaku jasa titip melanjutkan penguasaan selama barang belum dikirimkan dengan dasar hak berdasarkan perjanjian kuasa.

Berkaitan dengan risiko<sup>38</sup> barang dalam perjanjian jual beli, jika para pihak belum mengatur sebelumnya, risiko barang sebelum diserahkan belum beralih pada pembeli. Hal tersebut sejalan dengan sifat perjanjian jual beli yang konsensual-obligatoir, karena hak milik belum beralih pada pembeli sebelum terjadi penyerahan, maka risiko juga belum beralih. Pasal 1460 KUH Perdata yang membebankan risiko barang tertentu kepada pembeli walaupun belum dilakukan penyerahan juga telah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh SEMA Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963. Dalam risiko pada titip beli yang merupakan kuasa untuk melakukan pembelian, jika pembebanan risiko tergantung pada siapa yang memegang hak milik, maka risiko dapat dibebankan pada konsumen yang memesan barang. Karena pokok dalam perjanjian tersebut adalah barang, maka kewajiban menyerahkan juga menjadi hapus karena musnahnya barang terutang. Namun sebaiknya perlu dilihat kembali pada setiap kasus saat menentukan dan membagi pembebanan risiko. Untuk menghindari permasalahan perbedaan pendapat dalam pembebanan risiko yang demikian, sebaiknya para pihak membahas hal tersebut saat

---

37 Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan Jilid I* (Jakarta: Ind-Hill Co, 2005), 122.

38 Perlu diingat bahwa yang dimaksud risiko adalah musnahnya barang yang diakibatkan keadaan memaksa dan bukan karena kesalahan pihak dalam perjanjian.

pembentukan perjanjian.

#### **D. Konstruksi Hukum Jasa Titip Jual Ditinjau Dari Ketentuan KUH Perdata**

Selain jasa titip beli, di masyarakat juga dikenal jasa titip jual. Terdapat dua jenis transaksi titip jual yaitu titip jual yang dilakukan secara *online* dan titip jual secara langsung. Dalam titip jual secara langsung, pihak pemilik barang (*consignor*) atau supplier yang ingin menjual barangnya menyerahkan barang kepada pihak lain di mana pihak lain (*consignee*) tersebut akan menjualkan barangnya ke orang lain dan menyerahkan hasil penjualan ke pihak yang sebelumnya memiliki barangnya. Barang yang menjadi objek titip jual bervariasi dari makanan, pakaian, perabot, sampai otomotif. Dalam industri ritel pakaian, perjanjian titip jual kerap digunakan oleh *department store* dan *distribution outlet* yang menjual berbagai macam merek dan jenis pakaian. Usaha ini diminati karena pengelola toko tidak harus mengeluarkan banyak modal dan tidak mengkhawatirkan penurunan harga barang, karena hak milik barang ada pada supplier dan jika tidak laku akan diganti barang lain oleh supplier.<sup>39</sup>

Hubungan bisnis yang demikian dalam dunia bisnis disebut konsinyasi atau kerja sama konsinyasi. Pengertian konsinyasi dalam dunia perdagangan adalah penitipan barang oleh pemilik kepada pihak lain atau toko untuk dijualkan, tetapi hak atas barang tersebut tetap berada di tangan pemilik sampai barang tersebut laku terjual oleh pihak lain (penjual).<sup>40</sup> Sementara konsinyasi dalam KUH Perdata adalah pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan.<sup>41</sup> Sehingga pengertian konsinyasi dalam dunia bisnis dan KUH Perdata berbeda.

Negara Barat juga mengenal *consignment transaction*. Dalam transaksi ini, pemilik barang (*consignor*) menyerahkan penguasaan barang kepada agen penjual (*consignee*) yang akan menjualkan barang tersebut kepada pihak ketiga

---

39 A. A. N. Dharma Jaya, *et al.*, "Pelaksanaan Ketentuan Hukum Tentang Perjanjian Konsinyasi antara Distribution Outlet dengan Supplier di Denpasar Selatan", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, (Mei: 2018), 1-17.

40 Aartje Tehupeiory, *Makna Konsinyasi Pengadaan Tahan Untuk Kepentingan Umum* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2017), 6.

41 *Ibid.*

lalu menyerahkan pembayaran kepada pemilik-prinsipal setelah dikurang komisi. Menurut Peter Winship, konstruksi hukum transaksi ini bukanlah jual beli karena *consignor* tetap memiliki kendali terhadap barang dan *consignee* dapat mengembalikan barang sewaktu-waktu, walaupun *consignor* melepaskan penguasaan barang dengan niat untuk menjual ke pihak ketiga. Hubungan hukum antara para pihak cenderung serupa dengan hubungan keagenan.<sup>42</sup>

Menentukan jenis transaksi ini pada jenis-jenis perjanjian yang telah ada juga merupakan suatu dilema di negara dengan sistem hukum *common law*. Transaksi konsinyasi yang sejati (*true consignment*) *consignor* memegang kendali atas penentuan harga barang dan kepemilikan barang. Sewaktu-waktu *consignor* dapat meminta pengembalian barang. Ketika barang terjual, yang diperoleh oleh *consignee* bukanlah keuntungan melainkan komisi.<sup>43</sup> Setelah lahirnya *Universal Commercial Code* (UCC) transaksi tersebut dinamakan *sale or return* jika barang diserahkan dengan tujuan dijual kembali (*resale*). Pengadilan membedakan *sale or return* dengan konsinyasi sebagai jaminan (*consignment as security interest*). Jika dalam perjanjian *consignee* berhak menentukan harga barang, berhak mencampurkan transaksi penjualan barang dengan barang lain, sementara *consignor* dapat menagih *consignee* ketika barang diserahkan dan tetap memegang hak milik atas barang.<sup>44</sup>

Undang-undang tidak memberikan pengertian maupun mengatur secara khusus mengenai perjanjian keagenan dan konsinyasi. Terdapat beberapa pedagang perantara yang disebutkan dalam KUHD yaitu bursa dagang, makelar, kasir, komisioner, ekspediter dan pengangkut.<sup>45</sup> Perjanjian keagenan maupun konsinyasi pada dasarnya tidak diatur baik di KUH Perdata maupun KUH Dagang, namun istilah agen disebutkan dalam peraturan yang berkaitan dengan legalitas usaha.<sup>46</sup> Menurut Peraturan Menteri Perdagangan

---

42 Peter Winship, "True Consignment under the Uniform Commercial Code and Related Peccadilloes", *SMU Law Review* 29, Issue 4(2), (1975): 825.

43 Willa Gibson, "Untangling The Web of Consignment Law: The Journey from The Common Law & Article 2 to Revised Article 9", *William & Mary Business Law Review*, 10 *Wm. & Mary Bus. L. Rev.* 413, (2019): 417.

44 *Ibid.*, 432.

45 Agus Sardjono *et. al.*, *Pengantar Hukum Dagang*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 111.

46 Felix Oentoeng Soebagjo, "Beberapa Aspek Hukum dari Perjanjian Keagenan dan Distributor", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 13, no. 1 (1983): 26-32.

RI Nomor 11/M-DAG/PER/3/3006 Tahun 2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang Dan/ Atau Jasa, Agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/ atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya. Hubungan hukum antara agen dan prinsipal pada dasarnya merupakan pengembangan dari perjanjian pemberian kuasa untuk menjual barang. Keuntungan yang diperoleh agen adalah berupa upah atau dapat disebut komisi. Lahirnya perjanjian tidak mengalihkan hak milik walaupun penguasaan barang ada pada agen.

Apakah perjanjian konsinyasi dapat disamakan dengan hubungan keagenan? Konsinyasi maupun keagenan pada dasarnya merupakan pedagang perantara yang landasan hukumnya merupakan perjanjian antara pengamanat atau *principal* dengan pihak yang diberi amanat untuk melakukan suatu pekerjaan atau urusan, yang pada intinya adalah perjanjian kuasa.<sup>47</sup> Dalam hubungan hukum keagenan, agen melakukan penjualan tidak atas nama dirinya sendiri, melainkan atas nama prinsipal. Ketika terjadi transaksi antara konsumen dengan *department store*, apakah *department store* menjual barang ke konsumen atas nama dirinya sendiri atau atas nama prinsipal? Dari perspektif konsumen, mereka tidak akan peduli apakah mereka membeli barang dari *department store* atau dari pemilik merek dagang barang yang dibeli. Untuk mengetahui apakah *consignee* melakukan penjualan atas nama sendiri atau prinsipal perlu dilihat perjanjian yang dibuat oleh *consignee* dan *consignor*.

Jika berdasarkan perjanjian, *consignee* menjual barang atas nama dirinya sendiri, maka *consignee* dapat dikatakan sebagai komisioner. Komisioner merupakan perusahaan yang membuat kontrak atas amanat orang lain, tetapi ketika komisioner membuat kontrak tersebut ia melakukan atas nama dirinya sendiri.<sup>48</sup>

---

47 Sardjono, *Pengantar Hukum Dagang*, 108.

48 *Ibid.*,

Berbeda dengan titip jual yang dilakukan secara langsung, dalam hubungan kerja sama titip jual secara *online* tidak penyerahan penguasaan barang sama sekali. Pemilik usaha titip jual hanya memasarkan barang melalui sosial media dan menjadi perantara transaksi antara penjual (pemilik barang) dan pembeli.<sup>49</sup>

Pemilik usaha mendapatkan kontra prestasi dari pemilik barang dengan memajang barang pada sosial media. Skema kerja sama antara penjual/pemilik barang dengan penyedia disebut jasa titip karena seolah-olah pemilik barang menitipkan informasi spek barang yang ingin ia jual pada akun sosial media penyedia. Walaupun barang belum atau tidak terjual, pemilik usaha menerima pembayaran. Terdapat usaha titip jual yang hanya memajang barang saja ada yang juga menjadi perantara transaksi dengan pembeli dengan menyediakan rekening bersama. Hubungan hukum yang demikian juga dapat dikategorikan pada perjanjian kuasa karena walaupun tidak ada penyerahan fisik barang, terdapat pemberian kewenangan untuk menerima pembayaran dan kewenangan untuk memilih pembeli.

Pada umumnya, titip jual secara *online* digunakan untuk sarana transaksi barang bekas atau yang dikenal oleh masyarakat sebagai *preloved* atau *secondhand*. Selain penyedia yang memasarkan barang orang lain melalui media sosial, ada juga situs yang sering disebut sebagai konsinyasi online (*online consignment*) yang membantu pemilik barang untuk menjual dan konsumen yang mencari barang bekas seperti *thredup.com* dan *swap.com*. Konsinyasi online ini harus dibedakan dengan konsinyasi nyata, karena pada dasarnya situs tersebut adalah *marketplace* yang mempertemukan penjual dan pembeli kemudian memfasilitasi transaksi jual beli antar mereka saja.<sup>50</sup> Baik penjual maupun pembeli adalah pengguna layanan situs, sehingga hubungan hukum antar masing-masing penjual dan pembeli dengan penyedia layanan adalah perjanjian jasa. Sedangkan antara penjual dan pembeli terjadi perjanjian jual beli biasa.

Konstruksi hukum dalam beberapa jasa titip jual dapat berupa perjanjian

---

49 Ledy Karin Septiani, "Kajian Yuridis Jasa Titip Jual Online di Akun Instagram @paperbird.yk" (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2019), ...

50 Thredup, "Terms of Use", <https://www.thredup.com/legal/tou> (diakses pada 5 Agustus 2020).

kuasa, agen maupun komisioner. Apakah perbedaan tersebut mempengaruhi cakupan tanggung jawab setiap pihak jika konsumen mengalami kerugian? Pada perjanjian keagenan, karena agen bertindak atas perintah dan atas nama prinsipal, maka prinsipal bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang membuat kontrak dengan agen.<sup>51</sup> Setelah berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, pedagang perantara juga dapat dibebani tanggung jawab karena pengertian pelaku usaha yang dimaknai luas, selain itu prinsipal dapat bertanggung jawab jika agen maupun komisioner tidak melakukan perubahan terhadap barang dan tidak mengetahui tentang cacat mutu pada barang,<sup>52</sup>

#### **E. Penutup**

Dalam kata titip pada jasa titip beli, tidak ada unsur penitipan di perjanjian tersebut. Dalam menentukan konstruksi hukum atau jenis perjanjian pada titip beli, perlu dilihat mekanisme transaksi, tujuan dan maksud para pihak dalam melakukan transaksi tersebut, serta komponen harga. Dari perspektif pembeli, titip beli dapat dilihat sebagai perjanjian jual beli biasa ketika memenuhi esensialia dan tujuannya sama dengan perjanjian jual beli. Dari sisi pelaku jasa titip beli, perjanjian dapat dipandang sebagai jasa yang pada intinya merupakan perjanjian kuasa membeli dengan perjanjian pengangkutan.

Perjanjian titip jual yang sering disebut perjanjian konsinyasi merupakan perjanjian jenis baru. Perjanjian konsinyasi dapat dikategorikan sebagai hubungan keagenan jika *consignee* menjual barang kepada konsumen atas nama prinsipal. Jika *consignee* menjual barang atas nama dirinya sendiri tidak atas nama prinsipal, maka *consignee* dapat dikatakan sebagai komisioner seperti dalam Pasal 76 KUHD. Sedangkan perjanjian titip jual online, sama sekali tidak ada unsur penitipan karena barang tetap ada pada penjual. Yang terjadi dalam hubungan tersebut adalah perjanjian jasa untuk mengiklankan atau memasarkan barang dalam sosial media atau situs yang dikelola penyedia.

---

51 Budi Santoso, *Keagenan (Agency)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), 54.

52 Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2015), 51.

## BIBLIOGRAFI

- Astuti, Novi, “Jastip adalah Jasa Titip, Usaha Tanpa Modal yang Menguntungkan”, <https://www.merdeka.com/jabar/jastip-adalah-jasa-titip-usaha-tanpa-modal-yang-menguntungkan-klm.html> (diakses pada 19 Maret 2021).
- Atiyah, P.S., *Atiyah’s Sale of Goods*. London: Pearson Education, 2010.
- Bhagwati, Jagdish, “Economic Perspectives on Trade in Professional Services.” *University of Chicago Legal Forum*, (1986): 45 - 56.
- Bistip, “About Us”, <https://www.bistip.com/about> (diakses pada 3 Agustus 2020).
- \_\_\_\_\_, “How bistip works”, <https://www.bistip.com/how> (diakses pada 3 Agustus 2020).
- Dewiku, “Bikin Iri, Begini Gaya Mewah Personal Shopper Barang Branded”, <https://www.dewiku.com/lifestyle/2019/03/17/140000/bikin-iri-begini-gaya-mewah-personal-shopper-barang-branded> (diakses pada 2 Agustus 2020).
- Fathurozzak, “Titip Jual di Titipin.id”, <https://mediaindonesia.com/weekend/159048/titip-jual-di-titipinid> (diakses pada 19 Maret 2021).
- Gibson, Willa, “Untangling The Web of Consignment Law: The Journey from The Common Law & Article 2 to Revised Article 9”, *William & Mary Business Law Review* 10, (2018): 413 - 477.
- Gojek, “Jasa Titip Beli Apapun Dengan GoShop”, <https://www.gojek.com/blog/goshop/jasa-titip-belanja/> (diakses 27 Juli 2020).
- Hasbullah, Frieda H. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan Jilid I*. Jakarta: Ind-Hill Co, 2005.
- H.S., Salim, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Jaya, A. A. N. Dharma, et al., “Pelaksanaan Ketentuan Hukum Tentang Perjanjian Konsinyasi antara Distribution Outlet dengan Supplier di Denpasar Selatan”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, (Mei: 2018), 1 - 17.
- Kahn, Philippe, “General Introduction: What Constitute as a sale”, *International Business Law Journal*, (2001): 242 - 252.
- Kayastha, Sandeep, “Defining service and non-service exchanges.” *Service Science* 3.4 (2011): 313 - 324.
- Kurniasih, Nunung, “Customers Information Behavior of Indonesian Personal Shopper on Instagram”, *Humanities & Social Science Reviews* 7, no. 4 (2019): 237 - 244.
- Mahesti, Indira Putri, et. al, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip Online”, *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 10 (November 2019): 1 - 17
- Merdeka, “Mengenal bisnis seorang personal shopper”, <https://www.merdeka.com>

- com/peristiwa/mengenal-bisnis-seorang-personal-shopper.html (diakses pada 3 Agustus 2020).
- Mousourakis, George, *Roman Law and the Origins of the Civil Law Tradition*, Berlin: Springer, 2015.
- Moyle, J.B., *The Contract of Sale in The Civil Law with References to The Laws of England Scotland and France*, Oxford: Clarendon Press, 1982.
- Purnamasari, Halimi, 2018, "Penyelesaian Kasus Pembatalan Sepihak Setelah Pemesanan Yang Dilakukan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Toko Online @naads\_shop", Skripsi Program Studi S1 Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2018.
- Santoso, Budi, *Keagenan (Agency)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.
- Sardjono, Agus, et al., *Pengantar Hukum Dagang*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Septiani, Ledy Karin, "Kajian Yuridis Jasa Titip Jual Online di Akun Instagram @paperbird.yk", Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2019.
- Soebagjo, Felix Oentoeng, "Beberapa Aspek Hukum dari Perjanjian Keagenan dan Distributor", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 13, no 1 (1983): 381 - 408.
- Spivey, Gary D., "Applicability of UCC Article 2 Mixed Contracts for Sale of Business Goods and Services: Manufacturing, Construction, and Similar Contracts", *American Law Reports*, 15 A.L.R.7th Art. 7, (2016).
- Subekti, R., *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Tehupeiory, Aartje., *Makna Konsinyasi Pengadaan Tahan Untuk Kepentingan Umum*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2017.
- Thredup, "Terms of Use", <https://www.thredup.com/legal/tou> (diakses pada 5 Agustus 2020).
- Tirto, "Raup Untung Dari Jastip Luar Negeri", <https://tirto.id/raup-untung-dari-jastip-luar-negeri-cyZ4> (diakses pada 24 Maret 2021).
- Wardiyana, Kadek Ngurah et. al., "Perjanjian Konsinyasi antara Distro Dengan Supplier Dalam Praktek di Kota Denpasar", *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 05 (Juli 2014): 1 - 17.
- Warta Ekonomi, "Apa Itu Personal Shopper?", <https://www.wartaekonomi.co.id/read219067/apa-itu-personal-shopper> (diakses pada 2 Agustus 2020).
- Widiono, Agung, "Jasa Titip Jual Barang Preloved dengan Untung yang Lumayan", <https://www.agungwidiono.com/jasa-titip-jual-barang-preloved-dengan-untung-yang-lumayan/> (diakses pada 19 Maret 2021).
- Winship, Peter, "True Consignment under the Uniform Commercial Code and Related Peccadilloes", *SMU Law Review* 29, Issue 4(2) (1975): 825 - 858.